BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penentuan awal bulan Qamariah sangat penting artinya bagi segenap kaum muslimin, sebab banyak ibadah dalam Islam yang pelaksanaannya dikaitkan dengan perhitungan bulan Qamariah. Di antara ibadah-ibadah itu adalah shalat Idul Adha dan Idul Fitri, shalat gerhana bulan dan matahari, puasa Ramadhan dengan zakat fitrahnya, haji dan sebagainya. Demikian pula hari-hari besar dalam Islam, semuanya ditentukan menurut perhitungan bulan Qamariah[1].

Penanggalan Qamariyah yang dianut oleh Islam ini menggunakan sistem *lunar calendar (taqwim qamariyah)*[2] yang dikenal dengan nama kalender Hijriyah[3]. Penggunaan sistem penanggalan ini didasarkan pada firman Allah SWT QS. At-Taubah (9): 6

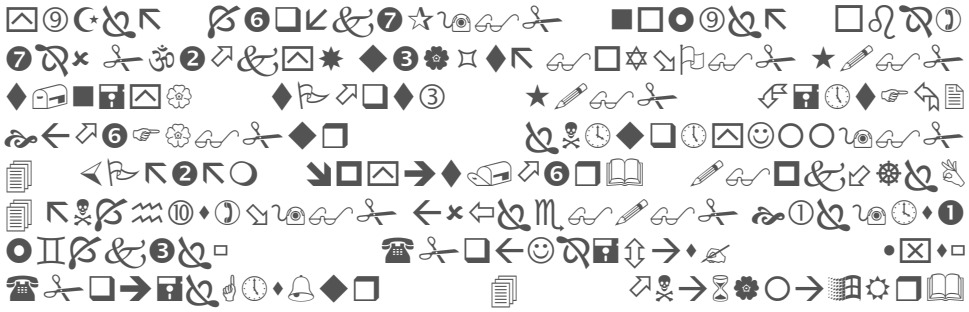

[1] Eni Nuraeni Maryam, *Sistem Hisab Awal Bulan Qamariah Dr. Ing. Khafid Dalam Program Mawaaqit*, (Skripsi Konsentrasi Ilmu Falak Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, Semarang, 2010), h. 1. Diunduh dari http://eprints.walisongo.ac.id pada tanggal 6 Januari 2014.

[2] Sistem *Lunar Calendar* adalah sistem kalender berdasarkan fase-fase bulan menglilingi bumi, yang lamanya rata-rata 29,53 hari, Lihat Sofia Hardani, *Peranan Hisab Dan Rukyat Dalam Penentuan Awal Bulan Qamariyah*, Dimuat dalam Jurnal Hukum Islam Vol. 5 no. 3 (Pekanbaru: Fakultas Syari`ah dan Ilmu Hukum UIN Suska, 2006), h. 276.

[3] Dinamakan dengan Hijriyah karena perhitungan tahunnya dimulai semenjak peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah. Lihat A. Kadir, *Formula baru ilmu Falak*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 132.

“Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan Ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa”[4].

Rasulullah SAW juga bersabda sebagai berikut:

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الزَّمَانُ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ثَلَاثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ

“Dari Abi Bakrah Ra, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “sesungguhnya waktu telah kembali ke keadaannya semula pada saat Allah SWT menciptakan langit dan bumi, tahun itu ada dua belas bulan, di antaranya ada empat bulan haram tiga bulan berturut-turut yaotu Dzulqaidah, Dzulhijjah dan Muharram, satu lagi Rajab berada di antara bulan Jumadil Ula dan Jumadil al-tsaniyah dan Sya‘ban”[5].

Kalender Hijriyah atau Qamariyah yang mengacu pada peredaran bulan mengelilingi matahari ini tentu membutuhkan perhitungan yang jelas dalam penetapannya. Oleh sebab itu, praktek penentuan awal bulan Qamariyah sudah dilakukan semenjak zaman Rasulullah SAW sampai sekarang, sistem perhitungannya juga telah mengalami perkembangan. Perkembangan tersebut terjadi karena timbulnya bermacam-macam penafsiran terhadap ayat al-Quran dan hadis Nabi serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

[4] Kementerian Agama RI, *Al-Qur`an Tajwid dan Terjemahannya*, (Bandung: Syamil Qur`an, 2010), h. 187.

[5] Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Riyadh: Dar al-Salam, 1997), h. 970.

Di dalam masyarakat, ada dua sistem yang dipakai untuk menentukan awal bulan Qamariyah pada umumnya, yaitu sistem *hisab* dan sistem *rukyah*. Sistem *hisab* adalah penentuan awal bulan Hijriyah yang didasarkan pada perhitungan lamanya peredaran bulan mengelilingi bumi. Sedangkan *rukyah* adalah usaha untuk melihat bulan sabit (*hilal)* ke arah matahari terbenam pada akhir bulan Hijriyah. Sering dinyatakan oleh para ahli bahwa dalam penentuan awal bulan Qamariyah tidak ada diantara kedua metode ini yang dapat berdiri sendiri, keduanya dinyatakan seiring dan saling melengkapi dalam operasionalnya[6]. Dari metode *hisab* dan *rukyah* inilah kemudian berkembang berbagai macam aliran dalam penetapan awal bulan Qamariyah yang masing-masingnya menawarkan metode tersendiri untuk menetapkan awal bulan Qamariyah tersebut, sehingga perbedaan penetapan awal bulan Qamariyahpun tidak bisa dihindari.

Hal ini juga berlaku di Indonesia sebagai negara dengan perkembangan organisasi-organisasi keagamaan (khususnya organisasi-organisasi Islam) yang begitu pesat. Di antara organisasi keagamaan terbesar di Indonesia adalah Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Hizbut Tahrir, Persis (Persatuan Islam) dan lain sebagainya. Organisasi-organisasi tersebut ikut mengambil peranan penting dalam masalah keagamaan di Indonesia, termasuk pada permasalahaan penentuan awal bulan Qamariyah.

Organisasi-organisasi keagamaan tersebut menawarkan konsepnya masing-masing dalam menentukan awal bulan Qamariyah. Salah satu di antaranya

[6] Sofia Hardani, *Op.cit*, h. 275.

adalah Muhammadiyah yang mengusung *hisab hakiki wujudul hilal*[7]. Dalam *hisab hakiki wujudul hilal*, bulan baru Qamariyah dimulai apabila telah terpenuhi tiga kriteria berikut:

1. Telah terjadi *ijtima`* (konjungsi)[8]
2. *Ijtima`* (konjungsi) itu terjadi sebelum matahari terbenam
3. Pada saat terbenamnya matahari, piringan atas bulan berada di atas ufuk (bulan baru telah wujud)[9]

Ketiga kriteria ini penggunaannya adalah secara kumulatif, dalam arti ketiganya harus terpenuhi sekaligus.[10] Apabila salah satu tidak terpenuhi, maka bulan baru belum dimulai. kriteria ini difahami dari isyarat dalam firman Allah SWT dalam QS. Ya Sin (36): 39 dan 40

[7] H*isab hakiki wujudul hilal* adalah metode penentuan awal bulan Qamariyah yang didasarkan pada peredaran bulan dan bumi yang sebenarnya dengan prinsip bahwa bulan baru dimulai ketika hasil hisab sudah menyatakan bahwa hilal sudah berada di atas ufuk hakiki (lingkarang bola langit yang bidangnya melalui titik pusat bumi dan tegak lurus pada garis vertikal dari si peninjau), walaupun hilal itu tidak mungkin untuk dilihat. Ada beberapa aliran dalam hisab, yaitu aliran hisab hakiki dan hisab *`urfi*. Lihat Susiknan Azhari, *ilmu Falak, Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2004), h. 62-72, lihat juga Ahmad Izuddin, *Fiqih Hisab Rukyah* (Jakarta: Erlangga, 2007), h. 90, lihat juga Susiknan Azhari, *Ilmu Falak, Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007), h. 109.

[8] *Ijtima`* adalah suatu peristiwa saat bulan dan matahari terletak pada posisi garis bujur yang sama bila dilihat dari arah timur ataupun arah barat. Lihat Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 93.

[9] Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009), h. 7.

[10] *Ibid.,*

> "Dan telah kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan, sehingga (setelah ia sampai pada tempat peredaran yang terakhir) kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malampun tidak dapat mendahului siang, masing-masing beredar pada garis edarnya"[11].

Konsep *wujudul hilal* ini menyatakan bahwa pada saat matahari terbenam, posisi *hilal* berada di atas ufuk dengan tidak memperhatikan *hilal* dapat dilihat atau tidak (*irtifa*`nya di atas 0˚) setelah terjadinya *ijtima*` sebelum matahari terbenam.[12] Sehingga menurut teori ini, apabila *hilal* telah berada di atas ufuk maka bulan barupun dimulai, sebaliknya apabila *hilal* belum berada di atas ufuk, maka bulan baru belum dimulai.

Dalam kenyataannya ditemui bahwa wilayah Indonesia pernah dibagi dua oleh garis batas *wujudul hilal*.[13] Seperti pada penetapan awal bulan Syawal tahun 1381 H (1962 M), di Indonesia posisi *hilal* dalam keadaan mendekati nol, setelah diteliti, benar bahwa wilayah Indonesia bagian timur terlewati garis batas *wujudul hilal*, dengan arti kata di sebelah barat, *hilal* telah wujud di atas ufuk namun di sebelah timur, *hilal* tidak wujud (di bawah ufuk), sehingga konsekuensinya menurut teori *wujudul hilal* ini, Indonesia bagian barat garis tersebut Idul Fitri pada hari Rabu, 07 Maret 1962 dan Indonesia bagian timurnya Idul Fitri pada hari

---

[11] Kementrian Agama RI, *A-Qur`an Tajwid dan Terjemahannya*, (Bandung: Syamil Qur`an, 2010), h. 441.

[12] Ma`rifat Iman, *Kapan dan Dimana Hari Dimulai: Tinjauan Fikih*, Makalah yang disampaikan pada acara Musyawarah Ahli Hisab dan Fikih Muhammadiyah (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2008), h. 12.

[13] Garis batas *wujudul hilal* adalah sebuah garis yang diperoleh sebagai hasil penghubungan tempat-tempat (titik-titik) di permukaan bumi yang mengalami terbenam matahari dan bulan secara bersamaan. Lihat Oman Fathurohman SW, *Kalender Muhammadiyah, Konsep dan Implementasinya*, makalah yang disampaikan pada Musyawarah Ahli Hisab Muhammadiyah (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2006), h. 12

Kamis, 08 Maret 1962. Muhammadiyahpun pada tahun itu memutuskan untuk melaksanakan hari raya Idul Fitri pada dua hari tersebut.[14]

Kasus yang paling baru terjadi pada penetapan awal Ramadhan tahun 1434 H/ 2013 M, berdasarkan hisab pada sore hari tanggal 08 Juli 2013, diketahui bahwa garis batas *wujudul hilal* kembali membagi wilayah Indonesia menjadi dua bagian, bagian timur garis tersebut *hilal* tidak wujud, sementara bagian baratnya hilal telah wujud. Namun Pimpinan Pusat Muhammadiyah ketika itu memutuskan bahwa awal Ramadhan di seluruh wilayah Indonesia (baik bagian timur garis *wujudul hilal* yang belum wujud *hilal* maupun bagian barat garis *wujudul hilal* yang telah wujud *hilal*) langsung jatuh pada hari hari berikutnya, yaitu pada tanggal 09 Juli 2013[15]. Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga memberikan keputusan penyeragaman pada kasus serupa yang terjadi sebelumnya, yaitu pada penetapan awal Syawal tahun 1427 H/ 2006 M dan 1428 H/ 2007 M.[16]

Penyeragaman awal bulan pada kasus garis batas *wujudul hilal* membelah wilayah Indonesia yang dilakukan oleh Muhammadiyah pada beberapa kasus di atas terlihat tidak sejalan dengan konsekuensi dari konsep *wujudul hilal* yang dianutnya. Konsep *wujudul hilal* secara jelas menyatakan bahwa ketika bulan belum wujud maka bulan baru belum dimulai, sebaliknya ketika bulan sudah

---

[14] Sriyatin Shadiq Al-Falaky, *Aplikasi Teknologi Informasi dalam Hisab Muhammadiyah* , Makalah yang disampaikan pada acara Musyawarah Ahli Hisab Muhammadiyah Seluruh Indonesia (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2006), h. 9

[15] Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 04/MLM/I.0/E/2013*, (Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2013), Lihat juga Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pernyataan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor. 11/PER/I.0/A/2013 Tentang Menyambut Ibadah Ramadhan 1434 Hijriyah*, (Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2013).

[16] Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Rekap Data Terbenam Matahari, Bulan dan Tinggi Hilal Menjelang Awal Syawal 1427 H dan Rekap Awal Bulan Qamariyah Tahun 1428 H/ 2007 M* (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2006).

wujud maka bulan baru dimulai (juga dengan mempertimbangkan kriteria lainnya). Artinya, terkait dengan kasus di atas jika berdasarkan konsep *wujudul hilal* maka Idul fitri akan berbeda antara wilayah barat garis batas *wujudul hilal* dengan wilayah timur garis tersebut layaknya pada tahun 1962.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan bagaimana sebenarnya konsep Muhammadiyah dalam menetapkan awal bulan Qamariyah khususnya pada kasus garis batas *wujudul hilal* membelah wilayah Indonesia dan apa yang menjadi landasan Muhammadiyah menyeragamkan penetapan awal bulan pada kasus-kasus tersebut, sementara di sebagian wilayah Indonesia (sebelah timur garis batas *wujudul hilal*) hilal belum wujud. Hal inilah yang kemudian melatarbelakangi penulisan skripsi dengan judul "**KONSEP MUHAMMADIYAH MENGENAI GARIS BATAS *WUJUDUL HILAL* MEMBELAH WILAYAH INDONESIA DALAM PENETAPAN AWAL BULAN QAMARIYAH".**

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka pembahasan dalam penelitian ini akan difokuskan kepada konsep Muhammadiyah mengenai garis batas *wujudul hilal* membelah wilayah Indonesia dalam penetapan awal bulan Qamariyah, selain itu tidak dibahas.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dipahami bahwa pokok permasalahan penelitian ini adalah bagaimana konsep Muhammadiyah mengenai garis batas *wujudul hilal* membelah wilayah Indonesia dalam penetapan awal

bulan Qamariyah. Karena luasnya permasalahan tersebut maka perlu ditentukan sub masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana prinsip garis batas *wujudul hilal* membelah wilayah Indonesia dalam penetapan awal bulan Qamariyah menurut Muhammadiyah?
2. Bagaimana kasus-kasus garis batas *wujudul hilal* membelah wilayah Indonesia dalam penetapan awal bulan Qamariyah yang pernah dihadapi Muhammadiyah?
3. Bagaimana metode Muhammadiyah dalam menghadapi kasus garis batas *wujudul hilal* membelah wilayah Indonesia dalam penetapan awal bulan Qamariyah?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
   a. Untuk mengetahui prinsip garis batas *wujudul hilal* membelah wilayah Indonesia dalam penetapan awal bulan Qamariyah.
   b. Untuk mengetahui kasus-kasus garis batas *wujudul hilal* membelah wilayah Indonesia dalam penetapan awal bulan Qamariyah yang pernah dihadapi Muhammadiyah.
   c. Untuk mengetahui metode Muhammadiyah dalam menghadapi garis batas *wujudul hilal* membelah wilayah Indonesia dalam penetapan awal bulan Qamariyah.
2. Kegunaan Penelitian

   Dari berbagai permasalahan yang tertera diatas, dapat diambil beberapa manfaat penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

a. Memberikan sumbangsih dan wacana pembelajaran khususnya dalam hal penentuan awal bulan Qamariyah dalam kasus garis batas *wujudul hilal* membelah wilayah Indonesia.
b. Memberikan masukan bagi pemerintah atau pihak terkait dalam penetapan awal bulan Qamariyah khususnya mengenai kasus garis batas *wujudul hilal* membelah wilayah Indonesia.
c. Memberikan informasi dan pengetahuan bagi para pembaca, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi masyarakat serta mahasiswa lainnya.
d. Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Syari`ah pada Fakultas Syari`ah dan Ilmu Hukum di UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu penelitian yang berusaha menggali teori-teori yang telah berkembang dalam bidang ilmu yang berkaitan dengan suatu masalah, mencari metode-metode, serta teknik penelitian baik dalam mengumpulkan data atau menganalisis penelitian yang telah digunakan oleh peneliti terdahulu, memperoleh orientasi yang lebih luas dalam permasalahan yang dipilih serta menghindarkan terjadinya duplikasi yang tidak diinginkan dengan mengarah pada pengembangan konsep dan fakta yang ada[17].

[17] Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), h. 111

Dalam hal ini penelitian difokuskan kepada konsep Muhammadiyah mengenai garis batas *wujudul hilal* membelah wilayah Indonesia dalam penetapan awal bulan Qamariyah. Dipilihnya organisasi Muhammadiyah sebagai subjek disebabkan karena Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi keagamaan terbesar yang keputusan-keputusannya memiliki pengaruh yang kuat di Indonesia, konsep garis batas *wujudul hilal* membelah wilayah Indonesia dipilih sebagai objek penelitian, disebabkan karena keunikannya dan sangat mempengaruhi penetapan awal bulan Qamariyah, sementara permasalahan penetapan awal bulan Qamariyah dipilih karena berpengaruh dalam ibadah umat Islam.

2. Sumber Data

Adapun data dalam penelitian ini dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:

a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber asli yang memuat data-data atau informasi tersebut. Data primer ini diperoleh dari Dokumen-dokumen Muhammadiyah yang berhubungan dengan garis batas *wujudul hilal* membelah wilayah Indonesia dalam penentuan awal bulan Qamariyah, Pedoman Hisab Muhammadiyah, Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Manhaj Tarjih Muhammadiyah.
b. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber yang tidak langsung dari Muhammadiyah. Adapun sumber-sumber data sekunder yang digunakan adalah Hisab Awal Bulan karya Sa`adoeddin Djambek, Ensiklopedi Hisab Rukyat karya Susiknan Azhari, Formula Baru Ilmu

Falak karya A. Kadir dan sumber lain serta kitab dan buku lainnya yang berkaitan dengan masalah penentuan awal bulan Qamariyah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan[18]. Untuk teknik pengumpulan data dalam jenis penelitian pustaka, langkah-langkah yang harus dilakukan pertama oleh peneliti adalah mencari dan menemukan data-data yang berkaitan dengan pokok permasalahan, yaitu tentang konsep Muhammadiyah mengenai garis batas *wujudul hilal* membelah wilayah Indonesia dalam penetapan awal bulan Qamariyah, lalu membaca dan meneliti data-data tersebut untuk memperoleh data yang lengkap sekaligus terjamin dan yang terakhir adalah mencatat data yang diperoleh itu secara sistematis dan konsisten.

4. Teknik Analisis Data

Adapun untuk teknik analisa dalam penelitian ini, sesuai dengan data yang diperoleh maka peneliti menggunakan teknik analisa isi atau kajian isi (*content analysis*), yaitu suatu analisa terhadap makna yang terkandung dalam konsep Muhammadiyah mengenai garis batas *wujudul hilal* membelah wilayah Indonesia dalam penetapan awal bulan Qamariyah[19]. Metode ini juga digunakan untuk mengidentifikasi, mempelajari dan kemudian melakukan analisis terhadap apa yang diselidiki[20].

---

[18] *Ibid.,*

[19] Anton Bekker dan A. Charris Zubcdr, *Metode Penelitian Filsafat*. (Yogyakarta: Kanisius, 1990), h. 65.

[20] Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991), h. 49

F. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan tentang isi dan tujuan Skripsi ini, maka penulisannya dilakukan berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Gambaran umum tentang Muhammadiyah

Bab ini berisi sejarah Muhammadiyah, visi dan misi Muhammadiyah, struktur organisasi Muhammadiyah, Metode *istinbath* hukum Muhammadiyah dan Pedoman Hisab Muhammadiyah.

BAB III Gambaran umum tentang penetapan awal bulan Qamariyah

Bab ini berisi kalender Hijriah dalam lintasan sejarah, aliran penetapan awal bulan Qamariyah yang berkembang di Indonesia, konsep *matla`* dalam penetapan awal bulan Qamariyah dan konsep garis batas *wujudul hilal* dalam penetapan awal bulan Qamariyah.

BAB IV Konsep Muhammadiyah Mengenai Garis Batas Wujudul Hilal Yang Membelah Wilayah Indonesia Dalam Penetapan Awal Bulan Qamariyah

Bab ini berisi Prinsip garis batas *wujudul hilal* yang membelah wilayah Indonesia dalam penetapan awal bulan Qamariyah menurut Muhammadiyah, kasus-kasus garis batas *wujudul hilal*

yang membelah wilayah Indonesia dalam penetapan awal bulan yang dihadapi oleh Muhammadiyah dan metode Muhammadiyah dalam menghadapi kasus garis batas *wujudul hilal* membelah wilayah Indonesia dalam penetapan awal bulan Qamariyah.

BAB V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.